

Model Kelembagaan Adat Desa dalam Membangun Ekonomi Produktif Masyarakat

Aun Falestien Faletehan^{1*}, Muchammad Firman Mauludin², Ahmad Khairul Hakim³

^{abc}UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, 60237, Indonesia

¹aunfalestien@uinsa.ac.id; ²firmansmart84@yahoo.com; ³khairul.hakim@uinsa.ac.id

<p>SEJARAH ARTIKEL Diterima: 24 September 2023 Direvisi: 22 Maret 2024 Disetujui: 21 April 2024 Diterbitkan: 30 April 2024</p> <p>*Corresponding aunfalestien@uinsa.ac.id</p> <p> 10.22219/satwika.v8i1.29364</p> <p> jurnalsatwika@umm.ac.id</p> <p>How to Cite: Faletehan, A. F., Mauludin, M. F. & Hakim, A. K. (2024). Model Kelembagaan Adat Desa dalam Membangun Ekonomi Produktif Masyarakat. <i>Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial</i>, 8(1), 46-57. https://doi.org/10.22219/satwika.v8i1.29364</p> 	<p>ABSTRAK</p> <p>Di tengah minimnya studi tentang model kelembagaan adat dan peranannya dalam sektor ekonomi, riset ini bertujuan untuk melahirkan model organisasi Lembaga Adat Desa yang efektif dan menggambarkan peranannya dalam pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Mengambil desain kualitatif, riset ini dilakukan di Desa Ngadisari Probolinggo dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi. Dengan analisis tematik, hasil riset menunjukkan bahwa struktur kelembagaan adat di desa ini cenderung bersifat informal dan menekankan adanya kolaborasi kolejal antara kepala desa, Paruman Dukun Tengger, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia. Ketiganya membentuk kesatuan entitas unik yang bertugas dalam melestarikan adat dan mengayomi masyarakat terkait hal-hal apapun. Peranan Lembaga Adat Desa ini dalam mengungkit kegiatan ekonomi produktif masyarakat cukup tampak dalam fungsinya sebagai pelindung aset ekonomi warga, lembaga yang mengajarkan pendekatan spiritual dan kearifan lokal terkait sektor mata pencaharian masyarakat, penegak aturan adat untuk konservasi alam, inisiator kolaborasi dengan pihak luar, mentor teknis di sektor ekonomi, dan pengelola keharmonisan sosial dalam bekerja. Studi ini merekomendasikan agar model kelembagaan adat desa seperti ini hendaknya dipertahankan sebagai pola kepemimpinan yang unik untuk melestarikan adat, membantu pengembangan ekonomi produktif, dan mengayomi masyarakat.</p> <p>Kata kunci: lembaga adat desa; model kelembagaan, ekonomi produktif; Suku Tengger</p> <p>ABSTRACT</p> <p><i>Amidst the paucity of research on the customary institutional model and its involvement in the economic domain, this study endeavors to formulate an effective organizational framework for the village customary institution and scrutinize its contributions to the advancement of the community's productive economic endeavors. Employing a qualitative approach, this investigation was carried out in Ngadisari Village, Probolinggo, using data collection techniques including interviews and observations. With thematic analysis, the findings reveal that the structure of the customary institution in this village leans towards informality, prioritizing collaborative partnerships between the village head, Paruman Dukun Tengger, and Parisada Hindu Dharma Indonesia. These three entities together constitute a distinctive and cohesive unit, entrusted with the preservation of traditions and safeguarding the community's interests across diverse spheres. The village customary institution plays a discernible role in catalyzing the community's productive economic undertakings. It functions as a guardian of the community's economic assets, an institution that imparts spiritual insights and indigenous wisdom pertinent to the community's livelihood pursuits, enforcers of traditional regulations for ecological preservation, initiators of collaborative ventures with external entities, technical mentors in the economic domain, and managers of harmonious workplace interactions. This study recommends that such a model of village customary institutions should be preserved as a unique leadership pattern to preserve traditions, aid in the development of productive economies, and nurture communities.</i></p> <p>Keywords: village customary institution; institutional model, productive economy; Tengger Tribe</p>
--	--

© 2024 This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are appropriately cited.



PENDAHULUAN

Satu acuan hukum yang menjadi landasan dalam mengembangkan wilayah pedesaan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ([Presiden Republik Indonesia, 2014](#)). Dalam undang-undang ini, selain mengakui dan menghormati peran penting desa serta keragaman yang melekat padanya, tergambar pula amanah Presiden dalam pembangunan desa yang terdiri dari dua pendekatan, yaitu "Desa Membangun" dan "Membangun Desa". Kedua pendekatan ini diintegrasikan dalam seluruh upaya perencanaan pengembangan desa di seluruh Indonesia. Pendekatan "Membangun Desa" melibatkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten dalam mendukung perkembangan desa. Sementara itu, pendekatan "Desa Membangun" menggambarkan peran aktif dan otonomi desa dalam mengelola wilayahnya sendiri ([Bachrein, 2018](#); [Sutopo, 2023](#)).

Salah satu elemen penting dalam pendekatan "Desa Membangun" adalah pengenalan Desa Adat sebagai salah satu bentuk kelembagaan yang baru. Model desa ini merupakan evolusi dari konsep Desa Administrasi yang telah ada sebelumnya ([Sihombing, 2023](#)). Desa Adat memiliki ciri khas yang membedakannya dari desa-desa biasa, karena memiliki pengaruh adat yang kuat dalam sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, serta kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya ([Gunawan, 2021](#)). Sebagai suatu warisan dari organisasi pemerintahan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, Desa Adat dilestarikan dengan tujuan untuk mendorong kesejahteraan dan mempertahankan identitas sosial budaya lokal yang khas ([Hakim & Qurbani, 2022](#)). Desa Adat merupakan wadah bagi masyarakat yang mendasarkan kehidupan hukumnya pada adat istiadat, memiliki batas wilayah yang terbentuk dari sejarah, serta membawa identitas budaya yang unik. Keberadaan Desa Adat memberikan kewenangan kepada masyarakat lokal untuk mengelola dan mengatur berbagai kepentingan di dalam Desa, berdasarkan prinsip-prinsip hak asal usul yang telah lama berlaku ([Presiden Republik Indonesia, 2014](#); [Sugiswati, 2012](#)).

Pada perjalanannya, terutama sebagai imbas dari munculnya Desa Adat, maka dilahirkan pula instrumen kelembagaan untuk mengawal proses pembangunan

desa, yaitu Lembaga Adat Desa (LAD). LAD ini merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa ([Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018](#); [Presiden Republik Indonesia, 2014](#)). Dalam proses pendiriannya, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa diberikan keleluasaan dalam membentuk LAD. Dalam konteks internasional, keberadaan LAD, atau biasa disebut dengan customary institutions, juga banyak berperan banyak sebagai aktor pelengkap dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah pusat ([Werner, 2021](#)).

Bila meninjau tugas dan fungsinya, LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, LAD berfungsi sebagaimana berikut: (1) melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya ([Siregar, 2022](#)); (2) melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa ([Virtanen, 2002](#)); (3) mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa; (4) mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia ([Ramadhani & Safitri, 2019](#); [Samsul, 2014](#)); (5) pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; (6) mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya ([Nadriana, Utomo, Negara, & Rato, 2022](#)); dan (7) mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya ([Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018](#)).

Eksistensi Lembaga Adat Desa (LAD) memegang peranan sentral dalam proses pembangunan desa. Fungsi LAD tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau pelestarian adat semata, tetapi juga seharusnya berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, sesuai dengan tujuan

'mengatasi kemiskinan di desa'. Inilah alasan di balik hadirnya riset ini. Saat memandang pengembangan konseptual LAD dalam kerangka teoritis, terlihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya jarang membahas profil kelembagaan LAD dan hubungannya dengan pengembangan ekonomi produktif di pedesaan. Padahal, isu ini memiliki pentingnya dalam mengukuhkan eksistensi LAD sebagai organisasi adat, sambil juga mempertimbangkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam praktik sehari-hari.

Selama ini, studi tentang LAD lebih banyak dibahas dari isu seperti penyelesaian sengketa atau konflik di tengah-tengah masyarakat ([Herlambang & Fernando, 2022](#); [Ramadhani & Safitri, 2019](#); [Samsul, 2014](#)), relasinya dengan undang-undang atau peraturan daerah lain yang lebih dulu ada ([Armida, 2010](#)), pelestarian kearifan lokal seperti pentingnya menjaga tradisi kebudayaan makan bersama di masyarakat ([Alus, 2014](#)), atau pelestarian hutan larangan adat ([Firdaus, 2017](#)), serta wacana pelestarian budaya pariwisata di Desa Adat ([Dahom & Punia, 2016](#); [Zainuddin, 2018](#)). Studi tentang LAD juga dikaitkan dengan peranan LAD dalam proses pelestarian kearifan lokal seperti pentingnya menjaga tradisi kebudayaan makan bersama di masyarakat ([Alus, 2014](#)) atau pelestarian hutan larangan adat ([Firdaus, 2017](#)). Dalam kasus di negara selain Indonesia, keberadaan lembaga adat ini juga dikaji karena mampu membantu pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan alam ([Virtanen, 2002](#)). Lebih lanjut, sejumlah studi lain menunjukkan pentingnya LAD dalam pengembangan lembaga perkreditan desa sebagai sarana untuk pemberdayaan masyarakat Desa Adat. Studi ini mengambil kasus di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali ([Sudibia, & Sintaasih, 2016](#)). Tema pengaitan LAD dengan pemberdayaan desa juga dijabarkan studi lain, seperti yang tampak pada dua riset empiris tentang hubungan LAD dengan wacana pelestarian budaya pariwisata di Desa Adat ([Dahom et al., 2016](#); [Zainuddin, 2018](#)).

Dari sejumlah penelitian tentang LAD yang ada di Indonesia, belum ada sama sekali studi yang menspesifikasikan pada kajian model kelembagaan LAD dan kaitannya dengan fungsi penggerak kegiatan ekonomi produktif di Desa Adat. Model kelembagaan merupakan esensi dari pengelolaan keberlangsungan organisasi. Model ini menggambarkan tujuan dan struktur organisasi dalam hal peran, norma, serta pola interaksi organisasi dengan pihak lain ([van der Vecht, Dignum, & Meyer, 2009](#)). Tahap awal dari model kelembagaan adalah kejelasan struktur organisasi. Dalam studi ini, mengacu pada Peraturan Menteri

dalam Negeri Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, LAD harus memiliki kepengurusan yang tetap dan memiliki sekretariat yang bersifat tetap ([Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018](#)). Namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana desain struktur isian dari perangkat atau pelaksana harian LAD. Oleh karenanya, sebagai topik yang sentral dalam pendekatan "Desa Membangun" dan mengentaskan kemiskinan di desa-desa marjinal, studi tentang model kelembagaan LAD dan peranannya dalam meningkatkan kegiatan ekonomi produktif warga mestinya dilakukan, seperti yang menjadi tujuan utama dari kehadiran penelitian ini.

Dari celah antara pemahaman teoritis dan implementasi praktis tersebut, riset ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo. Desa Ngadisari dipilih sebagai lokasi studi karena mampu mewakili profil kelembagaan desa adat yang kepemimpinannya mampu melestarikan adat istiadat dan tradisi nenek moyang mereka selama bertahun-tahun. Terletak di dekat Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Ngadisari menjadi pusat kehidupan masyarakat Suku Tengger yang kaya akan ritual adat dalam kehidupan sehari-hari. Secara historis, masyarakat Tengger telah memiliki bukti sejarah yang menunjukkan kedalaman praktik adat mereka, seperti Prasasti Walindit yang menceritakan pembebasan pajak atas tanah Tengger yang dianggap sebagai tanah suci ([Hefner, 1990](#)). Sebelum menjadi desa formal dalam administrasi pemerintahan Indonesia, desa-desa yang berafiliasi dengan Suku Tengger, termasuk Ngadisari, telah menjalankan fungsinya sebagai "desa adat", yang menjadikan praktik adat istiadat sangat kental dan tidak mudah dirubah.

Desa Ngadisari saat ini memiliki status Desa Mandiri, mencerminkan tingkat kemandiriannya yang tertinggi dalam skor penilaian pemerintah. Meskipun mayoritas masyarakatnya bertani atau berladang, mereka juga terlibat dalam berbagai pekerjaan sampingan yang diilhami oleh potensi pariwisata Gunung Bromo. Ini termasuk menjadi supir jeep, pedagang, penyedia jasa kuda, pengelola homestay, dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan industri pariwisata ([Bahrudin, 2022](#)). Dengan demikian, desa Ngadisari menjadi studi kasus yang relevan untuk memahami bagaimana kelembagaan adatnya berperan dalam mengembangkan ekonomi lokal, terutama dalam konteks yang dipengaruhi oleh potensi pariwisata yang unik di sekitarnya.

Pertanyaan utama yang menjadi fokus riset ini adalah: (1) Bagaimana model kelembagaan (meliputi struktur, norma, peran, dan pola interaksi) yang dapat dikembangkan untuk memperkuat peran Lembaga Adat dalam masyarakat pedesaan? dan (2) Bagaimana kontribusi Lembaga Adat dalam mendorong kegiatan ekonomi produktif guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah penelitian? Kontribusi khusus penelitian ini adalah penyusunan model kelembagaan adat yang berfokus pada pengembangan ekonomi produktif masyarakat, sebuah aspek yang masih jarang dibahas dalam literatur yang ada.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus ([Eisenhardt, 1989](#); [Gibbert & Ruigrok, 2010](#)) untuk mengeksplorasi bagaimana model kelembagaan adat berfungsi dalam konteks spesifik di sebuah desa. Data diambil melalui serangkaian wawancara dan observasi yang mendalam. Peneliti menggali data di dua tingkat analisis yang berbeda ([Yin, 1994](#)): level organisasi (dalam setting LAD) dan level masyarakat adat. Untuk elemen organisasi yang merepresentasikan pemimpin, penelitian ini mewawancarai berbagai tokoh kunci, termasuk Kepala Desa, dua staf aparatur perangkat desa, kepala Badan Permusyawaratan Desa, kepala Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai pemimpin asosiasi formal keagamaan, dan dua tokoh spiritual adat. Sementara itu, untuk mendapatkan perspektif di level masyarakat adat, dilakukan wawancara dengan 16 penduduk desa yang terlibat dalam berbagai sektor ekonomi lokal, seperti petani, penjual makanan dan minuman, pedagang souvenir, penyewa jasa transportasi, serta pemilik homestay. Pembedaan tingkat analisis ini sangat membantu untuk memahami partisipan penelitian dalam proses membangun makna dari pengalaman intersubjektif individu dan juga organisasi seperti LAD, serta interaksi antar tema dalam riset kualitatif ([Flick, 2009](#)).

Pada wawancara dengan partisipan dari unsur LAD, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan meliputi proses dan sejarah berdirinya LAD, visi, misi, dan tujuan pendirian lembaga tersebut, keberlanjutan fungsi dan peranannya dalam masyarakat adat, struktur organisasi serta kerja sama dengan pihak terkait, program kerja terkait pengembangan ekonomi produktif, dan harapan ke depan terkait pengembangan lembaga. Sedangkan pada wawancara dengan partisipan dari unsur warga sebagai pelaku ekonomi produktif, pertanyaan-pertanyaan mencakup sejarah dan proses awal kegiatan ekonomi produktif, jenis dan skala kegiatan, tingkat keuntungan, keterkaitan dengan LAD,

serta harapan terkait sinergi dengan LAD dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.

Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mengamati tradisi atau ritual adat desa sekaligus proses usaha ekonomi warga sekitar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang interaksi antara struktur organisasi, budaya adat, dan kegiatan ekonomi dalam konteks desa Ngadisari ([Smit & Onwuegbuzie, 2018](#)). Dengan melibatkan berbagai jenis informan dan melihat langsung praktik-praktik budaya dan ekonomi, penelitian ini dapat menyajikan gambaran yang holistik dan mendalam tentang peran lembaga adat desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan pelestarian budaya.

Dalam proses selanjutnya, analisis tematik dilakukan dengan melibatkan langkah-langkah seperti familiarisasi dengan data, pengkodean awal untuk mengidentifikasi pola-pola, pencarian tema yang muncul dari pengkodean, peninjauan ulang dan definisi tema yang diidentifikasi, dan analisis keseluruhan untuk memahami hubungan antara tema-tema ([Braun & Clarke, 2019](#); [Clarke & Braun, 2017](#)). Dengan analisis tersebut, studi ini melahirkan model kelembagaan yang efektif dalam menggambarkan peranan LAD untuk mengungkit kegiatan ekonomi produktif masyarakat ([Steenhuis & De Bruijn, 2006](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Kelembagaan Adat Desa Ngadisari

Desa Ngadisari terletak di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Daerah ini memiliki letak yang sangat dekat dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan dihuni oleh komunitas Suku Tengger. Desa Ngadisari memiliki status Desa Mandiri, yang merupakan kategori tertinggi dalam penilaian pemerintah terhadap desa. Indeks Desa Membangun (IDM) memiliki lima tingkatan, yaitu (1) Desa Sangat Tertinggal, (2) Desa Tertinggal, (3) Desa Berkembang, (4) Desa Maju, dan (5) Desa Mandiri. Menurut rencana tata ruang wilayah Kabupaten Probolinggo, Desa Ngadisari termasuk dalam kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, serta diakui sebagai kawasan strategis dalam hal aspek sosial budaya. Masyarakat Suku Tengger memiliki keyakinan yang mendalam terhadap aturan dan hukum adat lokal yang telah diwariskan turun-temurun ([Hefner, 1990](#)).

Karakteristik masyarakat hukum adat Tengger adalah patuh pada pimpinan (sabda pandhita ratu) dan taat dalam menyelenggarakan tradisi lokal seperti perayaan hari-hari besar dan ritual upacara adat

(Warisle & Sekarmadji, 2019). Oleh karenanya, posisi struktur pimpinan di desa adat ini terbilang sangat penting dan unik, baik secara kelembagaan administratif ataupun secara adat.

Meskipun dikenal memiliki aturan adat yang kuat, di dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, Desa Ngadisari tetap memiliki struktur pemerintahan desa formal seperti pada umumnya. Ini merupakan penjabaran dari suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan kepala seksi sebagai pelaksana teknis serta kepala dusun sebagai pelaksana kewilayahan.

Selain menjalankan fungsi pemerintahan formal, Desa Ngadisari juga masih menjalankan fungsi klasik dalam hal melestarikan adat istiadat secara turun temurun sehingga mengharuskan ada struktur lembaga adat desa secara khusus. Menariknya, mungkin dikarenakan usia Desa Ngadisari ini yang sudah lama, bahkan sudah ada sebelum diresmikan sebagai desa administratif oleh pemerintah Indonesia, Desa Ngadisari merasa sudah menerapkan fungsi dan peranan sebagai Desa Adat lebih dahulu dari pada Desa administratif.

Maka dari itu, struktur kelembagaan adat di desa ini juga melekat dengan struktur kelembagaan desa administratif formal sebagai bagian dari pemerintahan. Meski demikian, tidak ada gambaran resmi yang menjelaskan gambaran struktur lembaga adat di Desa Ngadisari. Tidak ada juga catatan-catatan yang terekam dari struktur lembaga adat di Desa Ngadisari. Namun, dalam praktiknya, kepala desa memiliki dwi-fungsi: yaitu sebagai kepala desa administratif sebagai wakil pemerintah formal sekaligus sebagai kepala adat. Peranan kepala desa sebagai kepala adat istiadat sebenarnya sudah lama dijalankan, bahkan sebelum kelahiran Desa Ngadisari disahkan sebagai salah satu bagian dari desa administratif pemerintah Indonesia.

Sebagaimana tradisi di desa-desa yang dihuni warga Tengger, sepertihalnya Desa Ngadisari, kepala desa ternyata juga sekaligus berperan menjadi kepala adat. Mereka secara otomatis berfungsi secara rangkap jabatan atau dwi-fungsi. Gambar 1 mengilustrasikan peranan kepala desa sebagai kepala adat di Desa Ngadisari. Mereka memberikan fungsi pelayanan adat dan juga pelayanan administrasi pemerintah. Semua pusat kegiatan lembaga adat dilakukan di rumah kepala desa. Namun disayangkan, Desa ini tidak punya catatan resmi tentang hal tersebut.

“Kalau di sini, orang-orang tidak suka kebiasaan menulis apa-apa yang telah terjadi. Ya seperti struktur kepala adat. Di sini ya nggak ada bukti tertulisnya. Nggak ada gambar seperti di struktur kepala desa dan perangkatnya itu [sambil menunjuk gambar hierarki struktur desa di dinding]. Namun ya proses adat di sini semuanya berjalan lancar. Yang penting semuanya berjalan lancar walaupun tidak ada bukti tertulis.” (Wawancara dengan Kepala Desa, 3 September 2022).

Dwi-fungsi kepala desa yang berperan sebagai kepala adat juga tampak dalam kinerja jajaran perangkat desanya. Di level dusun, kepala dusun juga berfungsi sebagai kepala adat di tingkat dusun, dan lazimnya disebut dengan *Kamituwo*. istilah *Kamituwo* berasal dari ejaan latin Jawa (artinya: Kami adalah orang tua atau yang dituakan) yang dimaknai sebagai jabatan administrasi sistem pemerintahan tingkat desa di dalam tradisi Jawa, sebelum berlakunya penyeragaman istilah pemerintahan desa. Seorang *Kamituwo* bertugas untuk memimpin dan mengorganisasi wilayah bagian desa yang lebih kecil seperti dusun atau dukuh. Di level staf desa, perangkat desa seperti Kepala Seksi Pembangunan juga berperan dalam pengembangan adat desa terkait perekonomian. Begitu juga dengan perangkat desa yang lain. Semuanya mendukung kegiatan adat juga.



Gambar 1. Dwi Fungsi Kepala Desa Sekaligus Kepala Adat (Sumber: Hasil olah analisa data (personal collection))

Pada gambar 1 di atas menurut kepala desa dan juga beberapa tokoh lokal di Desa Ngadisari, struktur lembaga adat yang seperti ini, yakni bersifat informal dan melekat dengan kepala desa, dirasa cukup efektif. Selama bertahun-tahun tidak tampak kendala sama sekali dalam upaya pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Desa Ngadisari. Masyarakat Tengger tidak terlalu mementingkan catatan resmi atau formal. Menurut mereka, hal yang penting adalah semuanya


bisa berjalan dengan benar. Temuan ini memperkuat literatur empiris sebelumnya yang menguraikan bahwa masyarakat Suku Tengger tidak familiar dengan konsep dualisme kepemimpinan. Di dalam istilah lain, sebagai pemimpin adat, kepala desa terkadang disebut sebagai petinggi. Fungsi yang dimiliki kepala desa dan petinggi sebenarnya sama; dari masa ke masa ([Warouw et al., 2012](#)).

Dalam menjalankan tugas pengelolaan desa, Kepala Desa berkolaborasi dengan Dukun sebagai pemimpin ritual adat. Secara formal pemerintahan dan adat, Desa Ngadisari dipimpin oleh seorang Kepala Desa (petinggi yang sekaligus adalah Kepala Adat). Akan tetapi di lain sisi, keberadaan Dukun juga penting karena diposisikan sebagai pemimpin ritual atau upacara adat. Jika Kepala Desa dipilih berdasarkan pemilihan langsung oleh warga, Dukun dipilih melalui seleksi ketat terkait kemampuan spiritual dan pengetahuan adat seperti pengucapan mantra ([Aziz, 2011](#)). Dukun di konteks ini tidak terkait erat dengan kemampuan supranatural (sebagaimana yang populer di tradisi Jawa) karena mereka lebih dipercaya untuk memegang urusan kepercayaan dan tradisi adat istiadat ([Binada, 2019](#)). Dukun merupakan sosok sentral dalam kegiatan adat dan terkoordinasi dalam komunitas Paruman Dukun Tengger yang tersebar di empat wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Setiap desa di kawasan Tengger tersebut memiliki dukun masing-masing, termasuk Desa Ngadisari.

Selain Paruman Dukun Tengger, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) juga memiliki peran sentral dalam kelembagaan adat Desa Ngadisari. Struktur PHDI sangat jelas karena memiliki birokrasi yang panjang hingga ke wilayah pusat di Jakarta. Selain memiliki ketua, PHDI di tingkat kabupaten juga memiliki sekretaris, bendahara, dan kepala-kepala bidang. Perkiraan memiliki 10 hingga 11 personal untuk satu wilayah kabupaten. PHDI merupakan majelis organisasi umat Hindu Indonesia yang mengurus kepentingan keagamaan maupun sosial. Salah satu program PHDI terkait isu-isu adat adalah melindungi kearifan budaya lokal dalam praktek-praktek keagamaan Hindu, mengembangkan model masyarakat berbasis nilai-nilai Hindu, serta mendampingi program pengembangan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam penetapan kebijakan desa yang terkait adat, Kepala Desa selalu meminta masukan dari Dukun dan PHDI. Meski bersifat informal, struktur kelembagaan adat Desa Ngadisari bila digambarkan secara visual akan mencakup kolaborasi antara tiga unit, yaitu Desa Ngadisari, Paruman Dukun Tengger, dan PHDI. Misal,

dalam kegiatan adat, Kepala Desa wajib hadir dan mengikuti atau memfasilitasi kegiatan, namun pelaksanaan kegiatan adat selalu dipimpin oleh Dukun beserta Perwakilan dari PHDI. [Gambar 2](#) berikut menjelaskan secara visual terkait kolaborasi kolegiat tiga unit untuk memberikan pelayanan terkait adat di Desa Ngadisari.



Gambar 2. Struktur Kolaboratif-Kolegiat Lembaga Adat Desa Ngadisari

Sumber: Hasil olah analisa data (*personal collection*)

Tokoh adat dan sebagian besar masyarakat menyadari bahwa model kelembagaan adat ini sangat bermanfaat untuk membantu peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Menurut mereka, pengelolaan desa dirasa kurang kuat kalau hanya mengandalkan lembaga pemerintah atau struktur aparatur desa administratif. Lebih lanjut lagi, hukum adat cenderung lebih ditaati warga daripada hukum formal negara. Ketika pemerintah membuat aturan formal dan undang-undang, banyak orang yang melanggar undang-undang. Tapi kalau mereka melanggar aturan adat, mereka akan takut dengan tuhan. Mereka lebih takut dengan kemurkaan tuhan dan leluhur daripada hukuman formal negara. Hukum tertulis terkadang tidak ditaati orang. Namun hukum adat, meski tidak tertulis, tapi lebih ditaati semua masyarakat Desa Ngadisari.

Peran Lembaga Adat dalam ekonomi produktif warga

Meskipun peranan LAD sejatinya cukup banyak, yakni meliputi perlindungan identitas budaya, pelestarian hak ulayat, penyelesaian konflik, dan sebagainya ([Alus, 2014](#); [Firdaus, 2017](#); [Herlambang et al., 2022](#); [Ramadhani & Safitri, 2019](#); [Samsul, 2014](#)), LAD di Ngadisari juga berperan penting dalam proses pemberdayaan ekonomi warga. Apalagi bila melihat

struktur informal LAD yang terintegrasi dengan struktur pemerintahan desa, maka dukungan lembaga ini semakin terstruktur dan sistematis. Bila melihat struktur Desa Ngadisari yang memiliki satu bidang khusus yang menangani pembangunan, termasuk perekonomian warga di dalamnya, maka proses pengembangan ekonomi warga juga semakin terarah.

Berdasarkan hasil analisa wawancara, setidaknya ada enam upaya penting yang dilakukan LAD Ngadisari terkait mengawal kegiatan ekonomi produktif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Keenam upaya tersebut adalah: (1) Melindungi tanah adat kepemilikan; (2) Mengawal tetap terlaksananya ritual agar hasil panen semakin melimpah; (3) Menegakkan aturan untuk selalu menjaga dan melestarikan alam; (4) Melakukan kerja sama dengan pihak luar; (5) Memberikan pendampingan terkait sektor pertanian dan wisata; dan (6) Menjaga nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan dalam bekerja. Penjabaran keenam upaya tersebut akan dijelaskan dalam paragraf selanjutnya.

Pertama, berkaitan dengan profesi mayoritas warga yang bertani dan adanya ekspansi daerah wisata di kawasan Bromo sehingga memperluas industri rumahan (homestay, cafe, toko, dsb) di sekitarnya, maka eksistensi kepemilikan tanah sangat krusial di Desa Ngadisari. Hukum tanah adat mengenal adanya hak persekutuan atas tanah yang dikenal sebagai hak purba, hak ulayat atau hak pertuanan dan hak perseorangan atas tanah. Bilamana tidak diatur, maka tanah penduduk di sekitar Bromo bisa saja terlepas dan diambil alih oleh orang luar yang lebih kaya. Penduduk asli setempat bisa kehilangan tanahnya di tengah ekspansi wisata dan modernisasi. Studi menunjukkan bahwa perubahan lingkungan akan merubah perilaku pola hidup masyarakat setempat ([Adinda & Batualo, 2022](#)), dan bisa jadi akan membawanya ke arah yang negatif bila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karenanya, aturan adat masyarakat hukum adat Tengger di bidang pertanahan mengatur mengenai larangan atau pantangan terhadap penjualan tanah kepada pihak di luar masyarakat hukum adat Tengger. Apabila warga setempat terpaksa ingin menjual tanahnya, maka harus dilakukan dengan keluarga dekat atau warga lain yang berada di dusun yang sama ([Warisle & Sekarmadji, 2019](#)).

Kedua, pola pikir masyarakat Desa Ngadisari masih sangat tradisional dan melibatkan adanya alam magis-animitis yang dinilai selalu membawa konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai misal, mereka sangat percaya dengan eksistensi “leluhur”; bahwa bila mereka mengorbankan atau mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi “leluhur”, maka “leluhur” akan

menjaga mereka dan memberi kesejahteraan di dunia dan akhirat. Di samping itu, masyarakat juga percaya bahwa Dukun bisa “membaca” tentang sukses atau kegagalan ekonomi warga, terutama di sektor pertanian. Maka dari itu, melalui perantara Kepala Desa dan juga Dukun, LAD selalu mendorong masyarakat untuk melakukan ritual dan memberikan sesajen dengan cara yang baik.

“Kalau kita berbuat baik ke alam, maka alam akan memberikan balik ke kita melalui kesejahteraan. Alam dekat dengan kita. Sama kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan dekat dengan kita, bahkan ada di dalam diri kita. Bahkan, sifat-sifat ketuhanan akan dekat dengan kita. Kalau kita melakukan dengan tulus ikhlas, semisal memberi sesajen dengan benar (dengan sesuatu yang terbaik), maka alam akan memberikan yang terbaik buat kita. Contohnya, kita akan merawat tanaman dengan mudah dan tanpa kesulitan. Tapi kalau jika kita tidak mengadakan upacara ritual, maka tanaman kita terkadang banyak yang rusak, misal karena cuaca yang tidak mendukung. Kalau kita mengadakan upacara, maka alam akan memberi sesuatu ke kita.” (*Wawancara dengan Kepala Desa, 3 September 2022*).

Selain dengan kontrol ritual kepada warga Tengger yang mayoritas bekerja sebagai petani, LAD juga selalu rutin mengajak ritual semua warganya meski bukan untuk tujuan keberhasilan pertanian. Semuanya dengan tujuan agar urusannya lancar dan pekerjaannya bisa menghasilkan keuntungan yang banyak.

“Wah, kalau di sini banyak sekali ritualnya. Saya sendiri saja, yang berjualan souvenir di kawasan Bromo ini, mengadakan minimal 20 kali dalam sebulan. Tujuannya memang bermacam-macam. Supaya kita bisa sejahtera, tidak mengalami musibah, anak turun sehat semua, dan sebagainya. Tapi ya semua terbukti kalau selama ini kami baik-baik saja meski di saat pandemi.” (*Wawancara dengan penjual cinderamata, 4 September 2022*).

Ketiga, LAD selalu menegakkan aturan untuk selalu menjaga dan melestarikan alam. Masyarakat setempat percaya pada dewa-dewa, arwah orang meninggal, dan makhluk halus. Mereka memiliki tempat-tempat khusus yang disucikan. Berkaitan dengan sistem kepercayaannya, warga Desa sangat memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mereka merasa harus menjaga alam sekitar. Keyakinan ini juga berpengaruh dalam cara mereka mengolah ladang pertanian.

“Kita yakin bahwa tanah itu benda hidup. Kita menanam sesuatu di tanah, lalu tumbuhan bisa hidup. Kalau kita bisa dekat dengan benda hidup, maka ia akan bisa dekat dengan kita.” (*Wawancara dengan tokoh adat, 3 September 2022*).

Pola pikir ini ditanamkan oleh tokoh-tokoh adat kepada semua petani sehingga mereka semua tetap berkewajiban menjaga alam sekitar. Mereka berusaha agar alam sekitar tidak menjadi rusak, karena alam pula (tanah, Bromo, dan sekitarnya) yang bisa memberikan mereka kesejahteraan di bidang ekonomi. Sejumlah studi memang menunjukkan bahwa kesalahan mengelola dan ketidakmampuan berinteraksi dengan alam sekitar akan berpengaruh dengan tingkat kemiskinan masyarakat ([Faletahan, 2023](#); [Nerfa, Rhemtulla, & Zerriffi, 2020](#); [Shepherd, Warner, & Hogarth, 2020](#); [Sunderlin et al., 2008](#)). Salah satu pedoman dalam kearifan lokal Suku Tengger dalam hidup mereka adalah *Trihitakrana*; yakni hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam (*tryadic relationship*). Warga mendapatkan keuntungan dan bahan keperluan hidup dari lingkungan. Oleh karenanya, manusia sangat tergantung pada lingkungan. Setiap orang harus memberikan balasan positif terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan ([Presilia, Syaviar, Ubadati, & Sumarmi, 2018](#)).

Kedekatan spiritual warga desa dengan alam, seperti dengan Gunung Bromo, begitu sangat kuat. Ketika Gunung Bromo meletus besar di tahun 2010, masyarakat sudah percaya pada leluhur bahwa nanti tidak akan ada korban banyak dan nanti mungkin akan ada pakeklik sementara akibat erupsi gunung. Tidak banyak orang yang mengungsi saat itu.

“Bahkan, saat orang luar banyak menghindar dan meninggalkan Bromo, orang desa Ngadisari malahan ada yang naik ke kawah, untuk memberikan sesajen. Hampir setahun, warga desa “puasa” ekonomi; tidak ada pemasukan sama sekali. Tetapi warga diyakinkan oleh tokoh adat untuk sabar. Saat itu, warga bisa kenyang karena banyaknya bantuan yang datang. Terbukti, setelah itu, ekonomi warga kembali meroket naik dan menguntungkan warganya. Tanah dan tanaman semakin subur dan berkembang.” (*Wawancara dengan tokoh PHDI, 3 September 2022*).


Keempat, dalam menunjang kinerja LAD, kerja sama dengan semua pihak selalu digalakkan. Dalam telaah teoretik, paradigma “*community-based tourism*” atau pariwisata berbasis komunitas memang akan selalu menuntut desa untuk terus memperkuat kemampuan

networking untuk membangun jaringan yang kuat dengan pihak-pihak eksternal melalui inisiasi pemimpin-pemimpin lokalnya ([Iorio & Corsale, 2014](#)). Sebagai contoh, terkait pengembangan sektor ekonomi produktif desa, selama ini Desa Ngadisari berinteraksi dengan Dinas Pariwisata, Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, organisasi bisnis, lembaga sosial, dan sejumlah instansi lain terkait. Gambar 3 menjelaskan model kelembagaan LAD yang juga mencakup jaringan kerjasama yang dilakukannya. Sebagai misal, Desa Ngadisari memberikan masukan terkait penertiban tarif bagi pelaku usaha pendukung wisata Bromo seperti penyedia jasa Jeep Hardtop, jasa penginapan homestay, rumah makan, dan sebagainya. Desa juga terlibat dalam mengorganisir paguyuban jenis-jenis usaha yang mendukung industri wisata Bromo. Dengan Dinas Pendidikan, tokoh adat berusaha bekerja sama untuk memasukkan nilai-nilai lokal dan adat istiadat dalam muatan kurikulum pelajaran lokal. Beberapa literatur memang menunjukkan pentingnya menjaga kearifan lokal untuk mengelola sistem perekonomian warga ([Kurnia et al., 2022](#); [Lestari & Hudaidah, 2023](#); [Ngongo et al., 2022](#); [Oktarina, Nopianti, & Himawati, 2022](#)). Selain itu, LAD juga terlibat dalam memberikan masukan terkait penentuan area wisata yang disakralkan dan praktik wisata yang dirasa kurang cocok atau bertentangan dengan adat istiadat dan nilai-nilai lokal. Contoh, penamaan area wisata padang Savana dengan sebutan Bukit Teletubbies dianggap agak mengganggu tokoh adat setempat, mengingat area tersebut termasuk zona yang disakralkan.

Kelima, dengan bekerja sama dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi atau dinas terkait, LAD secara rutin memberikan penyuluhan kepada kelompok tani di Desa Ngadisari. Kegiatan fasilitasi ini biasanya dijadikan program rutin oleh Kepala Seksi Bidang Pembangunan. Dalam proses penyuluhannya, kelompok tani yang diberikan penyuluhan sebenarnya merasa tidak kesulitan untuk menerima materi pelatihan. Hal ini dikarenakan mereka sebenarnya sudah terbiasa untuk dekat dengan alam dan mudah menguasai skill bertani. Jadi, ada kombinasi antara penguasaan nilai-nilai adat (seperti praktik ritual dan pemahaman kedekatan diri dengan alam atau tuhan) dengan pengetahuan modern dalam mengelola pertanian. Selain itu, aparatur desa juga rutin meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang pertanian desa seperti saluran irigasi, sosialisasi penggunaan media pertanian, dan sebagainya. Untuk sektor wisata, keberadaan LAD berperan penting dalam menarik perhatian atraksi

wisatawan. Kelestarian adat di kawasan sekitar menjadi salah satu alasan wisatawan luar untuk datang ke desa ini, semisal untuk melihat upacara-upacara khas masyarakat Tengger seperti *Yadnya Kasada*. Fenomena ini menegaskan adanya praktik "spiritual tourism" yang mengeksplorasi nilai-nilai spiritual dalam masyarakat

untuk menjadi obyek pariwisata ([Rifa'i & Kamaludin, 2021](#)). Di acara ritual ini, eksistensi LAD jelas membantu dalam sektor pariwisata karena merekalah yang memimpin jalannya upacara.



Gambar 3. Struktur kolaboratif-kolegial Lembaga Adat Desa Ngadisari
 Sumber: Hasil olah analisa data (*personal collection*)

Keenam, LAD menjaga nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan masyarakat dalam bekerja. Dalam kegiatan pertaniannya, masyarakat memiliki beberapa pola tenaga kerja dalam mengelola ladang seperti kroyokan, gentenan, dan rewang, yang mengedepankan keharmonisan yang terjadi antara keluarga, kerabat dekat dan kerabat jauh serta tetangga. Selain keharmonisan, cara pandang masyarakat desa juga tidak berorientasi pada keberlimpahan duniawi tetapi berorientasi pada kesederhanaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang diperoleh dari tanaman sayur-mayur di ladang. Di sini, peranan nilai-nilai adat dan kearifan lokal sangat krusial, sebagaimana studi empiris yang menunjukkan bahwa kearifan lokal bisa menjadi media internalisasi nilai-nilai karakter masyarakat sehingga bisa menampilkan citra masyarakat yang gotong royong, toleransi, dan peduli lingkungan ([Widianto & Lutfiana, 2021](#)).

SIMPULAN

Model kelembagaan adat desa harus mempertahankan struktur informal yang ada, di mana kepala desa memiliki dualitas peran sebagai wakil pemerintah formal dan pemimpin adat. Praktiknya menekankan kolaborasi antara kepala desa/adat, tokoh spiritual adat, dan asosiasi keagamaan formal, membentuk entitas yang bertugas dalam melestarikan adat dan mendukung perkembangan ekonomi lokal.

Sebagai bahan rekomendasi, perlu kiranya dilakukan upaya memperkuat sinergi internal dan eksternal desa dalam penyusunan model kelembagaan adat, menyadari keberagaman struktur lembaga adat antar desa, dan memberikan pelatihan manajemen stakeholder untuk memaksimalkan sinergi dalam pengembangan ekonomi desa, terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata. Ini akan meningkatkan

efektivitas struktur organisasi LAD melalui kerjasama yang lebih baik dengan unit-unit terkait dalam sektor ekonomi.

Salah satu hambatan penelitian ini adalah keterbatasan dalam generalisasi hasil karena pendekatan studi kasus yang digunakan. Meskipun studi kasus memberikan pemahaman yang mendalam tentang kasus tertentu, generalisasi temuan menjadi terbatas karena cakupan yang terbatas pada satu lokasi atau konteks spesifik. Hal ini dapat membatasi aplikabilitas temuan penelitian ini pada konteks yang lebih luas atau berbeda, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas untuk memvalidasi temuan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Keberhasilan pelaksanaan penelitian ini terwujud berkat dukungan dana yang diberikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, A. R. A., Arkanudin, A., Purnama, D. T., & Batualo, I. D. (2022). Perubahan pola kehidupan masyarakat adat: Studi etnografi pada masyarakat Dayak Ribun di sekitar perkebunan kelapa sawit Parindu Kabupaten Sanggau. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 242–254. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.21523>
- Alus, C. (2014). Peran Lembaga Adat dalam pelestarian kearifan lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna*, III(4), 1–16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/acta-diurnakomunikasi/article/view/5995>
- Armida. (2010). Eksistensi Lembaga Adat: Studi kasus Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi dan Tinjauan Kritis terhadap Perda No. 5 Tahun 2007. *Kontekstualita*, 25(1), 113–136. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/341835>
- Aziz, N. M. (2011). Laporan akhir tim pemantauan dan inventarisasi perkembangan hukum adat Badan Pembinaan Hukum Nasional. In *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional*. https://bphn.go.id/data/documents/pemantauan_dan_inventarisasi_perkembangan_hukum_adat.pdf
- Bachrein, S. (2018). Pendekatan pembangunan desa di Jawa Barat: Strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *IAARD E-Journal*, 8(2), 133–149. DOI: 10.21082/akp.v8n2.2010.133-149
- Bahrudin, B. (2022). Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat suku tengger di desa ngadisari kecamatan sukapura kabupaten probolinggo. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 98–105. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v8i2.785>
- Binada, U. (2019). Konstruksi identitas komunal masyarakat adat Suku Tengger dari zaman kerajaan hingga pasca reformasi. *Waskita*, 3(1), 61–75. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.01.6>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. *The Journal of Positive Psychology*, 12(3), 297–298. <https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1262613>
- Dahom, A., Ranteallo, I. C., & Punia, I. N. (2016). Peran Lembaga Adat dalam pengelolaan daya tarik pariwisata Waerebo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT)*, 1(1), 1–5. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/8611>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. *The Academy of Management Review*, 14(4), 532–550. <https://doi.org/10.2307/258557>
- Faletchan, A. F. (2023). Kemiskinan kronis berkelanjutan di masyarakat kawasan hutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 18–28. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.50290>
- Firdaus. (2017). Peran Lembaga Adat Kenagarian Rumbio dalam pelestarian hutan larangan adat (Studi: Hutan larangan adat Kenagarian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). *JOM Fisip*, 4(1), 1–13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/12272>
- Flick, U. (2009). *An introduction to qualitative research*. London: SAGE Publications.

- Gibbert, M., & Ruigrok, W. (2010). The “what” and “how” of case study rigor: Three strategies based on published work. *Organizational Research Methods*, 13(4), 710–737. <https://doi.org/10.1177/1094428109351319>
- Gunawan, J. (2021). Studi rekognisi masyarakat adat di Amerika dan Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1953>
- Hakim, M. L., & Qurbani, I. D. (2022). Analisis normatif pengaturan pembentukan desa adat. *Jurnal Hukum Tata Negara & Administrasi Negara*, 1(2), 92–106. <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/10>
- Hefner, R. W. (1990). *Geger Tengger*. Yogyakarta: LP3ES.
- Herlambang, Putra, Y. S., & Fernando, Z. J. (2022). Pemberdayaan Lembaga Adat dalam proses penyelesaian konflik masyarakat Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.29300/imr.v7i1.6228>
- Iorio, M., & Corsale, A. (2014). Community-based tourism and networking: Viscari, Romania. *Journal of Sustainable Tourism*, 22(2), 234–255. <https://doi.org/10.1080/09669582.2013.802327>
- Kurnia, G., Setiawan, I., Tridakusumah, A. C., Jaelani, G., Heryanto, M. A., & Nugraha, A. (2022). Local wisdom for ensuring agriculture sustainability: A case from Indonesia. *Sustainability*, 14(14), 8823. <https://doi.org/10.3390/su14148823>
- Lestari, O., & Hudaidah, H. (2023). Potensi wisata religi makam Ki Marogan sebagai upaya pelestarian kearifan lokal di kota Palembang. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 7(1), 167–176. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.25265>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*.
- Nadriana, L., Utomo, S. L., Negara, P. D., & Rato, D. (2022). Optimalisasi fungsi lembaga adat dalam rangka pemberdayaan masyarakat Adat Osing Banyuwangi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(6), 677–684. <https://doi.org/10.52436/1.jpmpi.785>
- Nerfa, L., Rhemtulla, J. M., & Zerriffi, H. (2020). Forest dependence is more than forest income: Development of a new index of forest product collection and livelihood resources. *World Development*, 125, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104689>
- Ngongo, Y., Basuki, T., DeRosari, B., Hosang, E. Y., Nulik, J., DaSilva, H., ... Mau, Y. S. (2022). Local wisdom of West Timorese farmers in land Management. *Sustainability*, 14(10), 6023. <https://doi.org/10.3390/su14106023>
- Oktarina, N., Nopianti, H., & Himawati, I. P. (2022). Kearifan lokal dalam pengelolaan Repong Damar Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 73–91. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.19609>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Presilia, R. F. A. D., Syaviar, F. A., Ubadati, N., & Sumarmi, S. (2018). Kearifan lokal Trihitakarana Suku Tengger dalam kelangsungan konservasi Ranu Pani. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 3(2), 76–80. <https://doi.org/10.17977/um022v3i22018p076>
- Ramadhani, W., & Safitri, I. (2019). Implikasi pemberdayaan Lembaga Adat sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 213–234. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1545>
- Rifa'i, N., & Kamaludin, M. (2021). The concept of spiritual tourism. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 142–151. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15530>
- Samsul, I. (2014). Penguatan Lembaga Adat sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. *Negara Hukum*, 5(2), 127–142. <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.237>
- Shepherd, G., Warner, K., & Hogarth, N. (2020). Forests and poverty: How has our understanding of the relationship been changed by experience? *International Forestry Review*, 22(1), 29–43. <https://doi.org/10.1505/146554820829523907>

- Sihombing, R. D. (2023). Problematika hukum terhadap transisi perubahan status desa menjadi desa adat. *Jurnal Hukum Tata Negara & Administrasi Negara*, 2(1), 175–191. <https://ejournal.grondwet.id>
- Siregar, Z. (2022). Partuha Maujana Simalungun (PMS): Lembaga adat penjaga identitas etnik Simalungun, 1964-1969. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 59–68. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.4887>
- Smit, B., & Onwuegbuzie, A. J. (2018). Observations in qualitative enquiry: When what you see is not what you see. *International Journal of Qualitative Methods*, 17(1), 1–3. <https://doi.org/10.1177/1609406918816766>
- Steenhuis, H.-J., & De Bruijn, E. (2006). Building theories from case study research: The progressive case study. *OM in the New World Uncertainties. Proceedings (CD-ROM) of the 17th Annual Conference of POMS*. Boston, USA: Production and Operations Management Society (POMS).
- Sudibia, I. K., Yuliarni, N. N., & Sintaasih, D. K. (2016). *Pemberdayaan masyarakat desa adat dalam mendukung eksistensi lembaga perkreditan desa di Provinsi Bali*. Universitas Udayana, Bali.
- Sugiswati, B. (2012). Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. *Perspektif*, 17(1), 31. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.92>
- Sunderlin, W. D., Dewi, S., Puntodewo, A., Müller, D., Angelsen, A., & Epprecht, M. (2008). Why forests are important for global poverty alleviation: A spatial explanation. *Ecology and Society*, 13(2), 1–21. <https://doi.org/10.5751/ES-02590-130224>
- Sutopo, D. S. (2023). Memahami pembangunan desa dan prespektifnya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(6), 21917–21922. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9799>
- van der Vecht, B., Dignum, F., & Meyer, J.-J. C. (2009). Autonomous Agents Adopting Organizational Rules. In *Handbook of Research on Multi-Agent Systems* (pp. 314–333). Pennsylvania, US: IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-60566-256-5.ch013>
- Virtanen, P. (2002). The role of customary institutions in the conservation of biodiversity: Sacred forests in Mozambique. *Environmental Values*, 11(2), 227–241. <https://doi.org/10.3197/096327102129341073>
- Warisle, D. R., & Sekarmadji, A. (2019). Kepastian hukum sertipikat hak milik masyarakat hukum adat Tengger. *Jurist-Diction*, 2(6), 2061–2077. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15943>
- Warouw, J. N., Adrianto, A., Hornoko, D., Ambarwati, A., Priyanggono, A., Prodnoswori, N. P. A. A., & Agustini, B. L. (2012). *Inventarisasi komunitas adat Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Werner, K. (2021). Filling the gap: customary institutions as governance actors. *Peacebuilding*, 9(2), 212–226. <https://doi.org/10.1080/21647259.2021.1895619>
- Widianto, A. A., & Lutfiana, R. F. (2021). Kearifan Lokal Kabumi: Media internalisasi nilai-nilai karakter masyarakat Tuban Jawa Timur. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 118–130. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15929>
- Yin, R. K. (1994). *Case study research: Design and methods*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications. <https://doi.org/10.1016/j.jada.2010.09.005>
- Zainuddin, M. (2018). Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam melestarikan wisata budaya di Provinsi Riau. *Agregasi*, 6(1), 92–107. <https://doi.org/10.34010/AGREGASI.V6I1.613>